

RSUD SEKAYU CARI PINJAMAN UTANG



palembang.tribunnews.com

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan pinjaman dana kepada RSUD Sekayu untuk optimalisasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Muba, dengan memperluas jaringan pelayanan, seperti kamar rawat inap. Direktur RSUD Sekayu, dr Makson Parulian Mars sangat berkepentingan menjadikan RSUD Sekayu sebagai rumah sakit kelas dunia dan mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Muba dengan meningkatkan sumber daya manusia RSUD Sekayu, peningkatan kompetensi, hingga terwujudnya akreditasi paripurna dan Rumah Sakit kelas B.

“Peningkatan pelayanan yang berkualitas terus kita lakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan audiensi dengan PT SMI, dalam rangka pengembangan gedung pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Muba,” kata Makson, Kamis (4/7).

Menurutnya, saat ini RSUD Sekayu masih perlu menambah ruang pelayanan kesehatan untuk rawat inap, karena untuk masyarakat Muba dengan jumlah yang ada saat ini masih sangat besar. Kemudian kebutuhan terhadap pelayanan ruang operasi adalah 1: 100.000 penduduk, dilayani enam kamar OK dan 2 OK emergensi. Kondisi saat ini hanya 2 kamar OK efektif dan 1 OK emergensi. Hanya untuk pengembangan, terbentuk pembiayaan dan anggaran.

“Solusi dari permasalahan yang ada untuk mendukung RSUD Sekayu sebagai rujukan regional berdasarkan Permenkes, harus ada pengembangan gedung administrasi, gedung rawat inap baru dan wings private. Total pembiayaan yang dibutuhkan sebesar Rp188 miliar dengan masa pembangunan satu sampai dua tahun,”katanya.

Audiensi yang dilakukan ini bertujuan agar prose pembangunan RSUD Sekayu berjalan dengan lancar. “Kita harapkan dengan adanya PT SMI yang bisa membiaya dapat mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Karena Bupati dan Wakil Bupati sangat konsen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik” harapnya.

Menanggapi apa yang dipaparkan Direktur RSUD Sekayu, team leader PT SMI, Nanang, mengungkapkan kedatangan pihaknya ke RSUD Sekayu untuk melihat kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan yang ada guna mempertimbangkan usulan alternatif pembiayaan untuk mengembangkan gedung pelayanan.

“Kemarin kami sudah melakukan lternatif pembiayaan kepada Pemkab Muba sebesar 450 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan alhamdulillah nyatanya amanah. Dua pembangunan ruas jalan dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang bergejolak. Karena kalau prinsip di perbankan jika mau melakukan alternatif pembiayaan harus tau dulu karakter nya siapa dan bagaimana, nah ini bagi kami ini hal yang positif,” ujarnya.

Dikatakan Nanang, selama ini rumah sakit yang telah dibantu PT SMI cukup bersemangat. Sejumlah rumah sakit yang pernah dibantu PT SMI kondisinya jauh lebih buruk. “Namun dapat terlihat kondisi RSUD Sekayu sangat bagus dan dapat dilihat ini proyek bagus sekali. Tinggal diputuskan untuk kelengkapan persyaratan pembiayaan, kami sangat *wellcome* jika Pemkab Muba masih percaya kerjasama dengan kami. Apalagi proyek RSUD ini sejalan dengan program kami yaitu *sustainable development goals* yakni untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sumber Berita:

1. SRIWIJAYA POST, *RSUD Sekayu Cari Pinjaman Utang*, Jumat 5 Juli 2019, Hal.14;
2. Palembang.tribunnews.com, *RSUD Sekayu Musi Banyuasin Bertekad Menjadi Rumah Sakit Kelas Dunia, Begini Kata Direktornya*.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah:

- Pasal 1 ayat (1) “Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

- Pasal 2 ayat (2) “Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2 ayat (3) “Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
 - a. defisit APBD;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau
 - c. kekurangan arus kas.
- Pasal 3 “Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.
- Pasal 8 “Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangkian Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD;
- Pasal 10 ayat (1) “Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.